

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 341/PM.00.02/K.JB-23/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIMAHI DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Cimahi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Cimahi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cimahi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIMAHI DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cimahi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan pada tahapan kampanye kepada tim pengawas;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pengawas
- b. Penanggung jawab dan Sekretaris Penanggung jawab bertugas,
 - 1) Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kota Cimahi;
 - 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas,
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawasan;
 - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 - 3) Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan Pemilihan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Pemilu;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan

menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Anggaran Bawaslu Kota Cimahi sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 900/589/poldagriormas dan Nomor 237/HK.01.00/K.JB-23/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal: 23 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
KETUA,**



FATHIR RIZKIA LATIF

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIMAHU DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

BAWASLU KOTA CIMAHU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Fathir Rizkia Latif, S.H.	Ketua Bawaslu Kota Cimahi	Koordinator / Pengawas Pemilu
2.	Ahmad Hidayat, S.HI., MM.	Anggota Bawaslu Kota Cimahi	Pengarah / Pengawas Pemilu
3.	Akhmad Yasin Nugraha, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Cimahi	Pengarah / Pengawas Pemilu
4.	Jusapuandy, S.IP.	Anggota Bawaslu Kota Cimahi	Pengarah / Pengawas Pemilu
II	Penanggung Jawab		
5.	Zaenal Ginan, S.Pd., M.I.Pol.	Anggota Bawaslu Kota Cimahi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
6.	Seta Dewa Nugroho, S.STP., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
7.	Iwan Setyawan, S.IP.	BPP	Sekretaris
V	Anggota		
8.	Zaelani, S.H., M.H.	Staf PP dan Datin	Anggota
9.	Y. Sutaryadi, S.T.	Staf PP dan Datin	Anggota
10.	Nurul Mas Ulah	Staf PP dan Datin	Anggota
11.	Moch. Assadillah, S.H.	Staf HPS	Anggota
12.	Gunawan Kusmantoro, S.IP., M.H.	Staf PPHM	Anggota

13.	Arthur Rachman, S.H.	Staf PPHM	Anggota
14.	Ade Rahman, S.E.	Staf SDMO	Anggota
15.	Mira Septani Rahayu, S.M.	Staf SDMO	Anggota
16.	Hanifah Nur R, S.Pt.	Staf SDMO	Anggota
17.	Putra Idamba	Staf Pendukung	Anggota
18.	Sidik Permana	Staf Pendukung	Anggota
19.	Dika Nugraha	Staf Pendukung	Anggota
20	Ade Hayati	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Cimahi
Tanggal 23 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KETUA,

FATHIR RIZKIA LATIF